PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN

PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TENTANG

SINERGI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOLABORASI

PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 38/HM.02/K.LA-01/10/2025

NOMOR: 30/PC.PMII.LB/X/2025

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-10-2025), bertempat di Kabupaten Lampung Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **NOVRI JONESTAMA** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lampung Barat, berkedudukan di Jalan Riyacudu No 2 Negara Batin, Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat,
 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **ERWAN NUR** : Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Lampung Barat, berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat,
 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan dan

Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Tahapan/Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sinergi Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Pengawasan Partisipatif Tahapan/Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

a. Kolaborasi Bawaslu dan Organisasi Kepemudaan dalam Membangun Kelembagaan yang Kuat dan Demokrasi yang Inklusif.
b. Meningkatkan partisipasi organisasi Kepemudaan untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam perbaikan pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
c. Meningkatkan peran serta organisasi Kepemudaan dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan
d. Tercapai pengawasan partisipatif pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan melalui organisasi Kepemudaan.
e. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, berintegritas dan bermartabat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang:

a. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk saling berkoordinasi dalam upaya peningkatan SDM di lembaganya masing-masing khususnya dibidang Pengawasan Partisipatif Tahapan/Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan.
b. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksaan Pemilu dan Pemilihan.
c. Mendorong organisasi Kepemudaan untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
d. **PARA PIHAK** bersepakat berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian kepada Masyarakat.
e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya-biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat

2. Setiap perubahan *(Addendum)* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **Para Pihak** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan *(Addendum)* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Lampung Barat, 28 Oktober 2025

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT KETUA,	PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT KETUA,
NOVRI JONESTAMA, S.Sos., M.M.	**ERWAN NUR. S.Pd.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat